



PUTUSAN

Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Azhari als Ipul Bin Awa Bin Juhri
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 43tahun/5 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kuin Selatan No. 02 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan Jalan Kuin Selatan No. 01 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Syaiful Azhari als Ipul Bin Awa Bin Juhri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan yaitu saudara **M. AKBAR, S.H** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Banua Anyar

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Bjm, ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL AZHARI Als PULOH Als AWA Bin JUHRI (Alm)** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **SYAIFUL AZHARI Als PULOH Als AWA Bin JUHRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **9(sembilan)tahun** dan denda Rp. 1.000.000.000,-subsida **6(enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4, 97 gram (berat bersih 4,77 gram) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah plastic tanggo, 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,90 gram (berat bersih 0,50 gram), 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 2 (dua) pack plastik klip, 4 (empat) buah sendok sabu dari sedotan, **dirampas untuk di musnahkan.**
uang tunai Rp. 150.000.- **dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar Replik secara lisan oleh Jaksa/ Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa ia terdakwa SYAIFUL AZHARI Als IPUL Bin AWA Bin JUHRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 21.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kuin Selatan No. 02 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa sebelumnya dihubungi oleh Sdr. SIAH bermaksud memesan 1 ½ (satu setengah) kantong sabu-sabu dengan berat 7 ½ gram dan terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan waktu itu Sdr. SIAH membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya dibayar hutang, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. ALVIAN untuk memesan sabu-sabu dan membayar uang pembelian sabu-sabu terlebih dahulu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa dengan cara mentranfer kepada Sdr. ALVIAN dan setelah itu terdakwa bertemu dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALVIAN didaerah Tembus Mantul yang waktu itu Sdr. ALVIAN menggunakan sepeda motor jenis Scopy dan sewaktu terdakwa bertemu dengan Sdr. ALVIAN kemudian Sdr. ALVIAN menyuruh terdakwa mengikutinya kearah Jalan Rantauan / Pekauman.

- Bahwa pada saat dijalan tersebut waktu itu Sdr. ALVIAN menyerahkan bungkusan berisi sabu-sabu dan ketika terdakwa berada di pinggir Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ARIEO DELANO KIKALESSY dan saksi MISRAN, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4, 97 gram (berat bersih 4,77 gram) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan cara membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Kuin Selatan No. 02 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat berada di rumah terdakwa waktu itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram (berat bersih 0,50 gram) yang disimpan dilemari plastik yang terletak di kamar tidur terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03978/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114**

Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

----- Bahwa ia terdakwa SYAIFUL AZHARI Als IPUL Bin AWA Bin JUHRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 21.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kuin Selatan No. 02 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal petugas dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ARIEO DELANO KIKALESSY dan saksi MISRAN, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 21.10 Wita petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4, 97 gram (berat bersih 4,77 gram) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan cara membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Kuin Selatan No. 02 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat berada dirumah terdakwa waktu itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram (berat bersih 0,50 gram) yang disimpan dilemari plastik yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di kamar tidur terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03978/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **ARIEO DELANO KIKALESSY**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 21.10 Wita bertempat di pinggir Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kuin Selatan No. 02 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika

- Bahwa benar saksi dan saksi MISRAN, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa benar dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 21.10 Wita saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

- Bahwa benar pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4, 97 gram (berat bersih 4,77 gram) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan cara membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Kuin Selatan No. 02 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
- Bahwa benar dsaat berada dirumah terdakwa waktu itu saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram (berat bersih 0,50 gram) yang disimpan dilemari plastik yang terletak di kamar tidur terdakwa, selain itu juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. **Saksi MISRAN, SH** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 21.10 Wita bertempat di pinggir Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kuin Selatan No. 02 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba
- Bahwa benar saksi dan saksi ARIEO DELANO KIKALESSY yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 21.10 Wita saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa benar pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4, 97 gram (berat bersih 4,77 gram) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan cara membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Kuin Selatan No. 02 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
- Bahwa benar dsaaat berada dirumah terdakwa waktu itu saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram (berat bersih 0,50 gram) yang disimpan dilemari plastik yang terletak di kamar tidur terdakwa, selain itu juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. **Saksi HAIRI WAHYUDIN** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 21.10 Wita bertempat di dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kuin Selatan No. 02 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi diminta petugas untuk menyaksikan petugas penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa benar petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,90 gram (berat bersih 0,50 gram) yang disimpan dilemari plastik yang terletak di kamar tidur terdakwa, selain itu juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa benar kemudian saksi dan rekan menanyakan ijin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dilakukan proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan **KETERANGAN TERDAKWA** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 21.10 Wita bertempat di pinggir Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kuin Selatan No. 02 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkoba
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa sebelumnya dihubungi oleh Sdr. SIAH bermaksud memesan 1 ½ (satu setengah) kantong sabu-sabu dengan berat 7 ½ gram dan terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan waktu itu Sdr. SIAH membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya dibayar hutang, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. ALVIAN untuk memesan sabu-sabu dan membayar uang pembelian sabu-sabu terlebih dahulu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa dengan cara mentranfer kepada Sdr. ALVIAN dan setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr. ALVIAN di daerah Tembus Mantul yang waktu itu Sdr. ALVIAN menggunakan sepeda motor jenis Scopy dan sewaktu terdakwa bertemu dengan Sdr. ALVIAN kemudian Sdr. ALVIAN menyuruh terdakwa mengikutinya ke arah Jalan Rantauan / Pekauman.
- Bahwa pada saat di jalan tersebut waktu itu Sdr. ALVIAN menyerahkan bungkusan berisi sabu-sabu dan ketika terdakwa berada di pinggir Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ARIEO DELANO KIKALESSY dan saksi MISRAN, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4, 97 gram (berat bersih 4,77 gram) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan cara membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Kuin Selatan No. 02 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat berada di rumah terdakwa waktu itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram (berat bersih 0,50 gram) yang disimpan di lemari plastik yang terletak di kamar tidur terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum turut memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4, 97 gram (berat bersih 4,77 gram)
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau
- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram (berat bersih 0,50 gram)
- uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum membacakan Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03978/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, surat-surat serta petunjuk berupa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 21.10 Wita bertempat di pinggir Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kuin Selatan No. 02 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti menjelaskan saat dilakukannya penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,97 gram (berat bersih 4,77 gram) dan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram (berat bersih 0,50 gram).

Berdasarkan hasil laporan hasil pengujian dari Laboratorium Balai Pom Surabaya Nomor : 08551/2021/NNF tanggal 05 Maret 2021, menyatakan bahwa hasil pengujian terhadap sample barang bukti Narkotika Jenis Shabu atas nama tersangka SYAIFUL AZHARI Als PULOH Als AWA Bin JUHRI (Alm) terdeteksi mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana atas dakwaan tersebut, maka untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan secara Subsidiaritas, yakni :

Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh Karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka kami akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Bjm



(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

ad.1 Unsur Setiap orang :

Yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah **terdakwa SYAIFUL AZHARI Als PULOH Als AWA Bin JUHRI (Alm)** dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis..

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad.2 Unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.*

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 21.10 Wita bertempat di pinggir Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kuin Selatan No. 02 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkoba

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti menjelaskan saat dilakukannya penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4, 97 gram (berat bersih 4,77 gram) dan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram (berat bersih 0,50 gram).

Berdasarkan hasil laporan hasil pengujian dari Laboratorium Balai Pom Surabaya Nomor : 08551/2021/NNF tanggal 05 Maret 2021, menyatakan bahwa hasil pengujian terhadap sample barang bukti Narkotika Jenis Shabu atas nama tersangka SYAIFUL AZHARI Als PULOH Als AWA Bin JUHRI (Alm) terdeteksi mengandung Metamfetamnia yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti atau telah terpenuhi

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima)gram**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 114 ayat(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair dengan demikian kami tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan selanjutnya, maka dari itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembeda ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa sudah sepatutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan persidangan Terdakwa telah ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun penjatuhan pidana tersebut lebih bersifat kepada pelajaran dan pembinaan bagi diri Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi perbuatannya agar nantinya setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4, 97 gram (berat bersih 4,77 gram) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah plastic tanggo, 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,90 gram (berat bersih 0,50 gram), 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 2 (dua) pack plastik klip, 4 (empat) buah sendok sabu dari sedotan, Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan



dalam melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut, memerlukan ijin khusus dalam kepemilikannya serta dikhawatirkan akan disalahgunakan dalam pemakaiannya maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**, sedangkan uang tunai Rp. 150.000.- bernilai ekonomis maka sepantasnya **dirampas untuk negara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mana yang termuat dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain daripada pidana pokok juga dikenai pidana tambahan berupa denda, maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dikenakan denda sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SYAIFUL AZHARI Als PULOH Als AWA Bin JUHRI (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima)gram**" ;

2.-----
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh)tahun** dan **pidana denda Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 6(enam) bulan**;

3.-----
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----
Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----
Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4, 97 gram (berat bersih 4,77 gram) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah plastic tanggo, 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,90 gram (berat bersih 0,50 gram), 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna hijau, 2 (dua) pack plastik klip, 4 (empat) buah sendok sabu dari sedotan, **dimusnahkan**, sedangkan uang tunai Rp. 150.000.- **dirampas untuk negara**.

6.-----

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **SENIN** tanggal **13 September 2021**, oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VONNY TRISANINGSIH, S.H.,M.H** dan **FEBRIAN ALI S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VONNY TRISANINGSIH, S.H.,M.H** dan **FEBRIAN ALI S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Rustam Effendi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Hj. ARIANTI, S.H** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dihadapan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

VONNY TRISANINGSIH, S.H.,M.H

Hakim Anggota

HERU KUNTJORO, S.H.,M.H

FEBRIAN ALI S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

RUSTAM EFFENDI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Bjm